

**ANALISIS FATWA DSN MUI NO.10/DSN-MUI/VI/2000
TERHADAP AKAD *WAKĀLAH* PADA PRODUK LAYANAN
BSM *MOBILE BANKING* DI BANK SYARIAH MANDIRI
KC GRESIK**

SKRIPSI

Oleh:

Abdullah Al Kafi

NIM. C02214028



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Abdullah Al Kafi
NIM : C02214028
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Perdata/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Fatwa DSN MUI NO.10/DSN-
MUI/VI/2000 terhadap Akad *Wakālah* pada
Produk Layanan BSM *Mobile Banking* Di Bank
Syariah Mandiri KC Gresik

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Oktober 2018

Saya yang menyatakan,



Abdullah Al Kafi
NIM. C02214028


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Abdullah Al Kafi NIM. C02214028 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Pengantar I
Pengantar II
Pengantar III
Pengantar IV

Surabaya 25 Oktober 2018

Pembimbing,



Dr.H.Mohammad Arif, Lc., MA.


NIP. 197001182002121001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abdullah Al Kafi NIM. C02214028 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 22 November 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I




Dr.H.Mohammad Arif, Lc., MA.
NIP. 197001182002121001

Penguji II




H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag
NIP. 19730604200031005

Penguji III



Sri Wigati, M.E.I.
NIP. 197302212009122001

Penguji IV



Zakiyatul Ulya, M.H.I.
NIP. 19007122015032008

Surabaya, 24 Januari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



D.H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdullah Al Kafi
NIM : C02214028
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : alkafi2403@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/VI/2000 terhadap Akad *Wakalah* pada Produk

Layanan BSM *Mobile Banking* di Bank Syariah Mandiri KC Gresik

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Januari 2019

Penulis

(Abdullah Al Kafi)
nama terang dan tanda tangan

- 8) A. Qadir Hasan, *Terjemah Naulul Authar;himpunan hadist-hadist Hukum*, 2001.
- 9) Fatikul Himami, *Perbankan Syariah*, 2014.
- 10) Atang Abdul Hakim, Artikel: *Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Sebagai Upaya Mensejahterakan Masyarakat*, 2018
- 11) Indah Nuhyatia, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 ISSN: 2088-6365: *Penerapan dan Aplikasi Akad wakalah Pad Produk Jasa Bank Syariah*, 2013.
- 12) Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2014.
- 13) Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, 2008.
- 14) Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah: Issu-Issu Manajemen Fiqh Mua'malah Pengkayaan Teori Menuju Praktik*, 2012.
- 15) Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2004.
- 16) Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*, 2008.
- 17) Sayyid sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 1983.
- 18) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2010.
- 19) Rachmad Syafel, *Fiqh Muamalah*, 2001.
- 20) Husaini Usma, *Metode Penelitian Sosial*, 1996.
- 21) Ismail Nawawi Ula, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2012.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran sederhana dan menyeluruh, maka peneliti membuat sistematika yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan. Sistematika penelitian saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Sedangkan gambaran umumnya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan tentang Analisis fatwa fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/VI/2000 terhadap akad *Wakālah* pada produk layanan BSM *Mobile Banking* Di Bank Syariah Mandiri KC Gresik.

Bab kedua Konsep *Wakālah* dalam Hukum Islam merupakan pembahasan tentang konsep dasar yaitu yang berkaitan dengan Definisi *wakālah*, Dasar Hukum *wakālah*, Rukun Dan Syarat Akad *wakālah*, Macam-macam *wakālah*, kewajiban *wakālah*, Berakhirnya *wakālah*, Fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/VI/2000 tentang *wakālah*.

Bab ketiga merupakan Praktik Akad *Wakālah* yang tidak diikrarkan pada produk layanan BSM *Mobile Banking* di Bank Syariah Mandiri KC Gresik. Pada bab ini, penulis akan memaparkan sekaligus menguraikan mengenai hasil penelitian lapangan yang berisikan sekilas tentang profil Bank Syariah Mandiri KC Gresik, sejarah berdirinya BSM, visi dan misi, struktur organisasi BSM Gresik, standar pelayanan minimum BSM, fitur

layanan BSM *Mobile Banking* di BSM KC Gresik, persyaratan membuka layanan BSM *Mobile Banking*, mekanisme pendaftaran/registrasi BSM *Mobile Banking*, proses download aplikasi BSM *Mobile Banking*, proses aktivasi, biaya transaksi, info lainnya, praktik akad *wakālah* yang tidak diikrarkan pada layanan BSM *Mobile Banking* pada Bank Syariah Mandiri KC Gresik.

Bab keempat berisi tentang analisis praktik akad *wakālah* yang tidak diikrarkan pada layanan BSM *Mobile Banking* pada Bank Syariah Mandiri KC Gresik dan analisis fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/VI/2000 terhadap akad *wakālah* yang tidak diikrarkan pada produk layanan BSM *Mobile Banking* Di Bank Syariah Mandiri KC Gresik

Bab kelima penutup, skripsi ini ditutup dengan kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Selain itu, dikemukakan sejumlah saran sebagai aplikasi dari kesimpulan.

B. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multidimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Beberapa bank konvensional seperti PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. Bank Susila Bakti (BSB) melakukan beberapa upaya untuk keluar dari situasi tersebut, diantaranya dengan mengundang investor asing, dan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain. Pada saat yang bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo menjadi satu bank baru yang bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan Penggabungan tersebut juga menempatkan dan

6. *Customer Servis* bertugas: Melaksanakan kegiatan operasional dan pelayanan nasabah sesuai dengan ketentuan Bank dan standar pelayanan
7. *Teller* bertugas: Melayani kegiatan transaksi uang tunai, non tunai, surat-surat berharga, dan kegiatan kas lainnya sesuai standar layanan perbankan.
8. *Consumer Banking Relationship Manager* bertugas: Memasarkan produk dan mencari peluang pasar segmen Business Banking, membina dan mengembangkan relationship dengan nasabah untuk memantau dan mempertahankan kualitas pembiayaan
9. *Micro Administration* bertugas: Mendukung pelayanan administrasi pembiayaan secara tertib dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, serta menyediakan informasi dan laporan terkait kondisi pembiayaan secara memadai.
10. *Micro Financing Sales* bertugas: Melakukan upaya marketing dan penjualan produk-produk outlet mikro dalam rangka merealisasikan target bisnis.

E. Standar Pelayanan Minimum Bank Mandiri Syariah

Sebagai lembaga yang beroperasi pada bidang jasa dan keuangan, Bank Syariah Mandiri tidak melulu memikirkan profit yang besar. Lain daripada itu, BSM KC Gresik khususnya selalu mengedepankan pelayanan di bagian *frontliner* untuk menunjang dan menciptakan kepuasa terhadap pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah kunci sukses dalam bisnis jasa perbankan syariah. Tujuan ini tentunya dapat dicapai salah satunya dengan

	Tanggal Mutasi	Gratis
2	Pembelian	
	Voucher HP	Gratis
	Indosat Pra Bayar	1.500
	Telkomsel	3.000
3	Pembayaran	
	PLN	3.000
	Telepon/HP	
	Indosat Pasca Bayar	Gratis
	Telkom Pay	2.500
	E-commerce (www.bhinneka.com, www.blanja.com, www.qoo10.co.id) Asuransi (Jasindo, Tugu Mandiri, Cigna) Telepon (Telkom Indonesia selindo) Internet/tv cable (Indihome, Speedy, Telkomvision, Transvision)	
	Telkom Halo	Gratis
	Akademik	Nominal Bervariasi
	Tiket Garuda	3.000
	Asuransi Takaful	3.500
	Zakat/Infaq	
	Zakat BSM Umat	Gratis
	Infaq BSM Umat	Gratis
	4	Tansfer BSM
Non-BSM		
Syariah Bank		6.500
Lokal Bank		6.500
Foreign Bank		6.500
Other		6.500
SKN		5.000
Tranfer Tunai via PT POS		25.000
5		Jadwal Shalat
	Jadwal Shalat	
6	Lokasi Kantor Cabang dan ATM	
	Informasi lokasi ATM BSM dan Mandiri Terdekat	
7	BSM Call 14040	
	BSM Call 14040	
8	Produk dan Promo	
	Informasi finansial (NAB Reksadana)	

Tabel 4.1: Fakta Praktik Akad *Wakālah*

No	Nama Nasabah	Praktik Akad
1.	Rizfa	<ul style="list-style-type: none"> • Akad tidak diikrarkan • Biaya tambahan tidak dijelaskan. • Ketentuan hanya tertulis di belakang <i>form</i> dan terbaca oleh nasabah.
2.	Asrotut	<ul style="list-style-type: none"> • Akad tidak diikrarkan • Biaya tambahan tidak dijelaskan. • Ketentuan hanya tertulis di belakang <i>form</i> dan tidak terbaca oleh nasabah.
3.	Fajar	<ul style="list-style-type: none"> • Akad tidak diikrarkan • Biaya tambahan tidak dijelaskan. • Ketentuan hanya tertulis di belakang <i>form</i> dan tidak terbaca oleh nasabah.
4.	Handika	<ul style="list-style-type: none"> • Akad tidak diikrarkan • Biaya tambahan tidak dijelaskan. • Ketentuan hanya tertulis di belakang <i>form</i> dan tidak diketahui oleh nasabah.
5.	Ma'ruf	<ul style="list-style-type: none"> • Akad tidak diikrarkan • Biaya tambahan tidak dijelaskan. • Ketentuan hanya tertulis di belakang <i>form</i> dan tidak diketahui oleh nasabah.

Pada tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa praktik akad *wakālah*, proses akad dilakukan dengan cara tidak diikrarkan dan biaya tambahannya pun tidak dijelaskan di awal saat proses pendaftaran BSM *Mobile Banking*. Selain itu, ketentuan yang berlaku hanya tertulis dalam klausul. Ini mengakibatkan sebagian nasabah tidak membaca ketentuan tersebut, bahkan sebagian lainnya tidak mengetahui adanya ketentuan tertulis.

B. Analisis Fatwa DSN MUI NO.10/DSN-MUI/VI/2000 terhadap Akad *Wakālah* yang Tidak Diikrarkan pada Produk Layanan BSM *Mobile Banking* di Bank Syariah Mandiri KC Gresik.

Akad *wakālah* seperti yang telah dijeaskan sebelumnya adalah suatu akad perwakilan antara pihak bank dan nasabah dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank selaku penyelenggara jasa untuk mewakili dirinya untuk melakukan transaksi dengan memanfaatkan saluran distribusi BSM *Mobile Banking* yang menggunakan teknologi GRPS/EDGE/3G/BIS atau WIFI melalui *smartphone*. Dalam hal ini, pihak bank harus menjelaskan segala teknis dan ketentuan yang berlaku pada layanan BSM *Mobile Banking* termasuk biaya tambahan yang dibebankan kepada nasabah. Berikut hasil analisis Fatwa DSN MUI NO.10/DSN-MUI/VI/2000 terhadap praktik akad *wakālah* yang tidak diikrarkan pada produk layanan BSM *Mobile Banking* di Bank Syariah Mandiri KC Gresik adalah sebagai berikut:

Poin pertama, Ijab qabul (akad) antara *wakīl* yaitu pihak bank sebagai lembaga penyelenggara jasa BSM *Mobile Banking* dan *muwakkil* yakni nasabah/pengguna layanan BSM *Mobile Banking*. Dalam akad *wakālah* pada produk layanan BSM *Mobile Banking* di Bank Syariah Mandiri KC Gresik, lafadz ijab ucapan oleh nasabah selaku muwakkil dengan bentuk permintaan layanan jasa Mobile Banking kepada pihak bank. Setelah itu, pihak bank akan menyetujui dan memproses hingga terakhir dibubuhkan tanda tangan sebagai tanda persetujuan sebagai bagian dari Kabul. Untuk

c. Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya. Prakteknya dalam BSM KC Gresik, ijab qabul dilakukan secara bersambung di meja customer.

2. Pemberi kuasa (*muwakkil*). Diantara syarat *muwakkil* yang termuat dalam DSN MUI No:10/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu, *wakālah* tersebut batal. Prakteknya di BSM KC Gresik dimana hanya pemilik rekening yang dapat mendaftar BSM *Mobile Banking* hal ini berhubungan dengan tanda tangan yang dibubuhkan pada *form* saat mendaftar BSM *Mobile Banking* sebagai media pelaksanaan ijab qabul. Sehingga dapat dikatakan syarat tersebut terpenuhi.

b. Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu. Prakteknya, pihak bank hanya akan menawarkan produk atau layanan sesuai dengan usia dan kebutuhan. Dengan didasarkan kebutuhan dan usia tersebut, maka pihak bank akan memilih untuk menawarkan layanan *mobile banking* atau tidak.

3. Penerima kuasa (*wakīl*). Diantara syarat *wakīl* yang termuat dalam DSN MUI No:10/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

a. Cakap hukum. Dalam penelitian ini, penerima hukum (*wakīl*) merupakan pihak penyelenggaraan jaya layanan BSM *Mobile Banking* dalam hal ini adalah pihak Bank Syariah Mandiri.

- b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Prakteknya, *BSM Mobile Banking* merupakan salah satu layanan utama yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri, bahkan *BSM Mobile Banking* ini telah mengalami *upgrading* dalam segi fitur-fitur yang disediakan. Ini mengindikasikan bahwa system yang diselenggarakan oleh pihak bank dapat mewakili segala tugas-tugas yang diberbankan kepadanya dengan baik.
4. Objek akad atau hal-hal yang diwakilkan. Diantara syarat objek akad yang termuat dalam DSN MUI No:10/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:
 - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili. Prakteknya, objek akad berupa saldo yang terdapat pada rekening nasabah, dimana saldo tersebut dapat digunakan untuk melakukan transaksi menggunakan *BSM Mobile Banking* sesuai dengan kebutuhan. Pada aplikasi *BSM Mobile Banking*, segala bentuk fitur disimbolkan dengan gambar dan keterangan jika mengklik gambar. Dengan keterangan tersebut, diharapkan proses transaksi dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli.
 - b. Tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dapat diwakilkan menurut syariah Islam.

Poin kedua, keterbukaan dalam biaya tambahan yang dibebankan kepada nasabah. Berdasarkan konsep syariah, imbalan atau *fee* dalam proses akad *wakālah*, ditentukan oleh kedua belah pihak sehingga proses suka sama suka sebagai dasar dalam bermuamalah bisa terlaksana dengan baik. Namun, pada layanan aplikasi BSM *Mobile Banking*, segala bentuk imbalan murni ditentukan oleh bank. Hanya saja, sebelum suatu transaksi dengan BSM *Mobile Banking* diproses, akan muncul total biaya yang harus dibayar oleh nasabah sekaligus nominal beban biaya tambahan. Dalam hal ini, nasabah bebas untuk memilih antara melanjutkan atau tidak proses transaksi tersebut.

Poin ketiga, penjelasan ketentuan yang berlaku secara terbuka kepada narasumber. Dalam praktiknya, ketentuan yang berlaku dalam layanan BSM *Mobile Banking* hanya tertulis dalam form pendaftaran tanpa ada penjelasan langsung dari pihak *customer service*. Hal ini membuat beberapa nasabah tidak membaca dengan seksama, bahkan tidak mengetahui adanya ketentuan tertulis, seharusnya, pihak bank memberikan penguatan dalam menjelaskan ketentuan yang sudah tertulis.

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum akad *wakālah* pada layanan BSM *Mobile Banking* adalah boleh dikarenakan syarat dan rukun yang termuat dalam fatwa DSN MUI No:10/DSN-MUI/IV/2000 terpenuhi. Akan tetapi, mengenai pelaksanaan SOP harus dilakukan *upgrading*/perbaikan oleh pihak bank, sehingga akad dapat tersampaikan dengan jelas dan segala ketentuan yang terdapat pada

- Hakim, Atang Abdul. “Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Sebagai Upaya Mensejahterakan Masyarakat”, dalam <http://uinsgd.ac.id/berita/prinsip-prinsip-ekonomi-syariah-dalam-mensejahterakan-ummat/>, diakses pada 1 juli 2018.
- Indianti, Meida. “Aplikasi Fee Wakalah Pada PT.Bank BRI Syariah KCP Stabat”. Skripsi--UIN Sumatera Utara, Medan, 2018.
- Ma'ruf. *Wawancara*. Gresik, 13 Oktober 2018.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: UIN Sunan Ample Press, 2014.
- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Munir, Yakis “Analisis Penerapan Wakalah pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera”. Skripsi--Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2018.
- Nawawi, Ismail. *Perbankan Syariah: Issu-Issu Manajemen Fiqh Mua'malah Pengkayaan Teori Menuju Praktik*. Jakarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2012.
- Nuhyatia, Indah. “Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah”. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, No. 2, Vol. 3, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, juz V. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Suarni. “Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah pada Produk Bringin Investama Syariah (Studi PT. Bringin Life Syariah Cabang Makassar)”. Skripsi--UIN Alauddin, Makassar, 2016.
- Subchan, Achmad. “Implikasi Wakalah pada Akad Murabahah oleh Bank BCA Syariah Semarang”. Skripsi--Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2014.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Syafel, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

